

KATA PENGANTAR

Sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas Trisakti mengenai pengelolaan penelitian yang koordinatif dan komprehensif, maka Lembaga Penelitian Universitas Trisakti bekerjasama dengan seluruh Fakultas telah mengeluarkan Pedoman Penelitian baru yang diberlakukan mulai tahun anggaran 2002/2003.

Pedoman Penelitian tersebut di atas merupakan suatu acuan dasar untuk para pengusul penelitian yang meliputi paradigma, pengertian, sistem manajemen yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan peran dan mutu Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKSEN) di Universitas Trisakti.

Menyusul Pedoman Penelitian ini, maka dalam waktu dekat akan dikeluarkan buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian di Universitas Trisakti.

Jakarta, Desember 2001

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Trisakti

Prof. Dr.Ir. Dadan Umar Daihani, DEA

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	1
II. PENGERTIAN.....	1
A. DASAR PEMIKIRAN	1
1. <i>Bobot</i>	1
2. <i>Relevansi</i>	2
3. <i>Sifat penelitian</i>	2
B. KATEGORI PENELITIAN	2
1. <i>Kategori I (Penelitian latihan):</i>	2
2. <i>Kategori II (Penelitian untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan):</i>	2
3. <i>Kategori IIIa. (Penelitian yang bersifat terapan):</i>	3
4. <i>Penelitian kategori IIIb. (Penelitian institusional):</i>	3
C. PERSONALIA PENELITIAN	3
D. BIAYA PENELITIAN	5
E. FORMAT ADMINISTRATIF.....	6
III. MANAJEMEN PENELITIAN.....	6
A. UMUM	6
1. <i>Pelaksana Penelitian</i>	7
2. <i>Pengelolaan Penelitian</i>	8
3. <i>Keanggotaan dan Masa Kerja</i>	8
B. PROSEDUR PENELITIAN.....	13
1. <i>Penelitian Jurusan</i>	13
2. <i>Penelitian Fakultas</i>	18
3. <i>Penelitian Universitas</i>	22
4. <i>Penelitian Kerjasama</i>	26
C. JADWAL KEGIATAN PENELITIAN	28
1. <i>Pra Pelaksanaan Penelitian</i>	28
2. <i>Pelaksanaan Penelitian</i>	29
3. <i>Setelah Pelaksanaan Penelitian</i>	30

I. PENDAHULUAN

Penelitian merupakan salah satu unsur Tri dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai peranan penting bagi setiap staf pengajar. Dari suatu penelitian diharapkan dapat dihasilkan temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Agar penelitian yang dilakukan dalam lingkup Universitas Trisakti dapat lebih terarah dan terukur dalam pencapaian hasil, maka penelitian yang dilakukan hendaknya merupakan penelitian yang memenuhi paradigma penelitian yang berlaku di Universitas Trisakti, yaitu:

1. Bermanfaat
2. Terfokus
3. Berkelanjutan
4. Partisipatif, yaitu dapat diikuti oleh masyarakat peneliti (dosen dan mahasiswa) secara luas
5. Meningkatkan citra Universitas
6. Dapat dipasarkan secara luas
7. Meningkatkan jaringan mayarakat penelitian
8. Dapat menimbulkan kemitraan dengan instutusi lain baik dalam bidang pendidikan maupun non pendidikan
9. Merupakan wacana terkini dan berwawasan ke depan

II. PENGERTIAN

A. Dasar Pemikiran

Penelitian di Universitas Trisakti ditentukan berdasarkan hal-hal berikut:

1. Bobot

Faktor-faktor yang menentukan bobot suatu penelitian:

- a. Keaslian (originalitas)
- b. Inovasi
- c. Pembaharuan terhadap masalah yang telah diteliti.

2. Relevansi

Penelitian seyogyanya mempunyai keterkaitan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) dan/atau berorientasi regional.

3. Sifat penelitian

Suatu penelitian dapat bersifat mono-bidang, antar-bidang atau lintas/multi-bidang:

- a. Penelitian mono-bidang adalah kegiatan penelitian yang mencakup satu disiplin ilmu dari unit/jurusan suatu fakultas.
- b. Penelitian antar-bidang adalah kegiatan penelitian yang mencakup lebih dari satu disiplin ilmu suatu fakultas.
- c. Penelitian lintas/multi-bidang adalah kegiatan penelitian yang mencakup lebih dari satu fakultas.

B. Kategori Penelitian

Penelitian di Universitas Trisakti dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Kategori I (Penelitian latihan):

- a. Penelitian ini memiliki sasaran untuk mengembangkan keterampilan peneliti pemula dalam mengembangkan ilmu dan membangkitkan budaya meneliti.
- b. Keberhasilan penelitian kategori ini dinilai sesuai kriteria Penilaian Usulan Proyek Penelitian Kategori I.
- c. Sifat penelitian kategori I ini adalah mono-bidang.

2. Kategori II (Penelitian untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan):

- a. Penelitian yang mempunyai sasaran mawadahi jenis penelitian murni dengan tujuannya untuk kepentingan ilmiah. Hasil dari penelitian murni yang dilakukan pada saat ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak teknologi di kemudian hari.

- b. Keberhasilan penelitian kategori ini dinilai sesuai dengan kriteria Penilaian Usulan Proyek Penelitian Kategori II dan III.
 - c. Sifat penelitian kategori II ini adalah mono-bidang.
3. Kategori IIIa. (Penelitian yang bersifat terapan):
- a. Penelitian terapan ini diharapkan dapat menunjang pembangunan baik dalam lingkup nasional maupun regional. Selain itu diharapkan penelitian terapan ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan teknologi yang bersifat komersial.
 - b. Keberhasilan penelitian kategori ini dinilai sesuai kriteria Penilaian Usulan Proyek Penelitian Kategori II dan III.
 - c. Sifat penelitian kategori IIIa ini adalah mono-bidang, antar-bidang atau lintas/multi-bidang.
4. Penelitian kategori IIIb. (Penelitian institusional):
- a. Penelitian kelembagaan ini bertujuan mengembangkan manajemen sistem pendidikan yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar, sumber daya manusia dan sarana serta prasarana.
 - b. Keberhasilan penelitian kategori ini dinilai sesuai kriteria Penilaian Usulan Proyek Penelitian Kategori II dan III.
 - c. Sifat penelitian kategori III.b ini adalah mono-bidang, antar-bidang atau lintas/multi-bidang.
- C. Personalia Penelitian
- Jenjang Peneliti di Universitas Trisakti terdiri dari Peneliti Pemula, Peneliti Madya dan Peneliti Ahli. Adapun kriteria penjenjangan tersebut di atas adalah:

Jenjang Peneliti	Persyaratan	Kategori
Peneliti Pemula	S1 dgn kepangkatan maks. IIIc	I, II*) & III*)
Peneliti Madya	S2 S1 dgn kepangkatan min. III d	II & III*)
Peneliti Ahli	S3 S2/S1 dgn kepangkatan min. IV b	III

Catatan: *) dengan rekomendasi khusus dari Pengelola Penelitian.

Dalam menentukan personalia penelitian perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Berdasarkan pemikiran bahwa kegiatan penelitian harus merupakan pembinaan ke arah terwujudnya peneliti yang mandiri, maka Pengarah, Pembina, Pembimbing, Koordinator dan Penanggung Jawab, dianggap tidak diperlukan dalam penelitian di Universitas Trisakti. Namun bila diperlukan Ketua Peneliti dapat mengundang narasumber yang mempunyai keahlian khusus.
2. Staf pengajar mulai dari golongan kepangkatan IIIa berhak menjadi Ketua Peneliti.
3. Ketua Peneliti merupakan Ketua Pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian baik yang mencakup substantif maupun administratif. Dalam menjalankan tugasnya Ketua Peneliti dapat dibantu oleh maksimal 4 (empat) peneliti anggota.
4. Bobot SKS penelitian ditentukan berdasarkan jumlah jam kerja yang dialokasikan oleh peneliti per minggu, yaitu 1 (satu) SKS penelitian setara dengan 3 (tiga) jam kerja penelitian per minggu.

5. Persentase angka Kredit untuk peneliti adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Tim Peneliti mendapat 60% dari nilai butir.
 - b. Anggota lain masing-masing mendapat $(100-60)/(N-1)$ persen dari nilai butir, dengan N sama dengan jumlah peneliti.
6. Penugasan Penelitian dalam lingkup Jurusan dan atau Fakultas, dikeluarkan melalui Surat Tugas Dekan. Sedangkan penelitian dalam lingkup Universitas dikeluarkan melalui Surat Tugas Direktur Lembaga Penelitian.
7. Pada setiap tahun anggaran Universitas, seorang peneliti hanya dibenarkan melaksanakan maksimal 2 (dua) judul penelitian yang dibiayai oleh Universitas Trisakti, dan hanya dapat menjadi Ketua Peneliti pada salah satu penelitian yang dilaksanakannya.

D. Biaya Penelitian

Dana penelitian untuk masing-masing kategori penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kategori I maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Kategori II maksimal Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Kategori IIIa dan IIIb sesuai dengan kebutuhan.

Besarnya dana masing-masing kategori tersebut dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas.

D.1 Komponen dan Bobot Anggaran

Komponen:

1. Honorarium (Peneliti Utama, Penelitian Madya, Peneliti Pemula, Tenaga Penunjang)
2. Bahan habis
3. Peralatan
4. Transport lokal *)
5. Perjalanan luar kota *)
6. Pengolahan data dan evaluasi

7. Seminasi
 8. Laporan hasil
- Bobot dari keseluruhan anggaran:
- a. Komponen 1 maksimal 60%
 - b. Komponen 2 s.d. 6 maksimal 75%
 - c. Komponen 7 dan 8 maksimal 10%

D.2 Honorarium Pelaksana Penelitian (Rupiah).

Peneliti/sks/bulan dalam Rupiah			Tenaga Penunjang per hari.	Narasumber (Konsultasi per jam)
Utama	Madya	Pemula		
150.000	125.000	100.000	50.000	100.000

*) Sesuai dengan SKR no. 222/USAKTI/SKR/IX/1998 tentang Pengaturan Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri bagi Karyawan Universitas Trisakti.

E. Format Administratif

Tertib administrasi pelaksanaan penelitian dilaksanakan melalui sarana format baku yang mencakup:

1. Format usulan proyek penelitian kategori I.
2. Format penilaian usulan penelitian kategori II, IIIa, IIIb.
3. Format laporan kemajuan penelitian.
4. Format laporan hasil penelitian.
5. Format penilaian hasil penelitian.

III. MANAJEMEN PENELITIAN

A. Umum

Dalam usaha meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian yang dilakukan di Universitas, Lembaga Penelitian bertugas untuk mengkoordinasikan penelitian di Universitas selain

menyelenggarakan penelitian-penelitian yang bersifat lintas bidang.

Manajemen penelitian dilakukan untuk menjamin pelaksanaan penelitian mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan sampai dengan akhir kegiatan penelitian berjalan dengan baik.

Dalam mencapai indikator keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang telah ditetapkan dalam, Lembaga Penelitian melakukan program-program kerja dengan struktur program sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Peneliti di Universitas Trisakti, baik dari sisi kualitas dan kuantitas
2. Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat dipergunakan oleh masyarakat peneliti
3. Mewujudkan budaya riset yang lebih baik
4. Meningkatkan fasilitas bagi masyarakat peneliti untuk mengakses informasi dan mengikuti perkembangan penelitian
5. Membuat jaringan intern dan intra masyarakat peneliti
6. Menyempurnakan prosedur dan kelembagaan penelitian
7. Mengadakan dan mensosialisasikan pedoman-pedoman yang diperlukan bagi masyarakat peneliti
8. Melakukan monitoring dan evaluasi penelitian yang dilakukan oleh masyarakat peneliti

Menyebarkan dan melakukan tindak lanjut dari hasil-hasil penelitian yang telah dicapai oleh masyarakat peneliti.

1. Pelaksana Penelitian

Setiap anggota masyarakat peneliti dapat melakukan penelitian-penelitian yang dibedakan menjadi beberapa kategori:

- a. Mandiri : Penelitian oleh seorang dosen.
 - b. Kelompok : Gabungan dari beberapa dosen yang melakukan penelitian bersama. Kelompok peneliti tersebut dapat berasal dari:
 - 1) Laboratorium/Studio pada Jurusan yang sama.
 - 2) Laboratorium/Studio beberapa Jurusan pada Fakultas yang sama.
 - 3) Laboratorium/Studio beberapa Fakultas di lingkungan Universitas Trisakti.
 - 4) Laboratorium/Studio beberapa Jurusan dan/atau Fakultas di Trisakti dengan pihak luar.
2. Pengelolaan Penelitian
- Pengelola penelitian pada tingkat Universitas adalah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti. Khusus untuk substansi penelitian, pengelolaannya dilakukan oleh Dewan Riset Universitas, yang selanjutnya disebut DRU.
- Pada tingkat Fakultas penelitian dikelola oleh Dekan cq. Pudek I melalui Dewan Riset Fakultas, yang selanjutnya disebut DRF.
- Di tingkat Jurusan, pengelolaan penelitian dilakukan oleh Ketua Jurusan melalui Dewan Riset Jurusan, yang selanjutnya disebut DRJ.
3. Keanggotaan dan Masa Kerja
- a. DRJ, DRF dan DRU
 - 1) DRJ terdiri atas beberapa dosen dengan jenjang akademik S3 atau yang dianggap pakar dalam bidangnya oleh Majelis Jurusan. Selain itu Majelis Jurusan dapat mengundang pakar dari luar Universitas Trisakti sebagai narasumber.

Keanggotaan dan masa kerja DRJ ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atas usulan Majelis Jurusan.

Ketua Jurusan sebagai Ex Officio, merangkap sebagai Ketua DRJ dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih oleh anggota. Sekretaris DRJ bertugas sebagai Ketua Pelaksana Harian.

- 2) DRF pada Fakultas yang tidak memiliki jurusan keanggotaannya terdiri atas beberapa dosen dengan jenjang akademik S3 atau yang dianggap pakar dalam bidangnya oleh Senat Fakultas. Selain itu Senat Fakultas dapat mengundang pakar dari luar Universitas Trisakti sebagai narasumber. Sedangkan DRF pada fakultas yang memiliki Jurusan, keanggotaannya terdiri atas Dekan dan semua anggota biasa DRJ. Keanggotaan dan masa kerja DRF ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor. Dekan merangkap sebagai Ketua DRF dibantu oleh seorang Sekretaris yang bukan Ketua Jurusan dan dipilih oleh anggota. Sekretaris DRF bertugas sebagai Ketua Pelaksana Harian.

- 3) DRU terdiri atas para Ketua dan Sekretaris DRF serta unsur-unsur pejabat Lembaga Penelitian (Ketua Lembaga dan para Kepala Pusat Penelitian). Direktur Lembaga Penelitian merangkap sebagai Ketua DRU dibantu oleh seorang Sekretaris yang bukan Dekan dan dipilih oleh anggota. Sekretaris DRU bertugas sebagai Ketua Pelaksana Harian.

Keanggotaan dan masa kerja DRU ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

b. Kewajiban

Selain memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta kelanjutan penelitian, DRJ/DRF/DRU berkewajiban:

1. Merumuskan kebijakan Jurusan/Fakultas/Universitas di bidang penelitian, sesuai dengan visi dan misi yang berlaku.
 2. Mengkoordinasikan dan meningkatkan keterpaduan penelitian Universitas yang meliputi penyusunan payung penelitian dan program, analisis serta evaluasi di bidang penelitian.
- c. Hak dan Wewenang
1. DRJ/DRF/DRU berhak mendapat honorarium tetap yang dianggarkan melalui RAB Jurusan/Fakultas/Universitas. Besarnya anggaran ditentukan oleh masing-masing unit.
 2. DRJ/DRF/DRU mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan di bidang penelitian Jurusan/Fakultas/Universitas.
 3. DRU mempunyai kewenangan untuk menyusun rencana penelitian Universitas secara makro.
 4. DRF & DRU mempunyai kewenangan untuk penetapan sistem informasi penelitian Universitas.
 5. DRJ/DRF/DRU mempunyai kewenangan untuk menetapkan arah dan prioritas kegiatan penelitian di Jurusan/Fakultas/ Universitas.
 6. DRJ/DRF/DRU mempunyai kewenangan untuk mengatur penerapan perjanjian dan/atau persetujuan penelitian dengan pihak luar.
- d. Posisi DRJ, DRF dan DRU
- Posisi DRJ, DRF di masing-masing Fakultas dan DRU di Lembaga Penelitian Universitas Trisakti dapat dilihat pada Diagram Alir 1 (Fakultas dengan Jurusan) dan Diagram Alir 2 (Fakultas tanpa Jurusan).




Diagram Alir1: Posisi DRJ, DRF dan DRU untuk Fakultas dengan Jurusan.




Diagram Alir 2: Posisi DRF dan DRU untuk Fakultas tanpa Jurusan.

e. Sumber Dana Penelitian

Dana Penelitian di Universitas Trisakti dapat berasal dari Universitas maupun dari pihak luar Universitas Trisakti, seperti Instansi Pemerintah dan/atau Instansi Swasta, baik asing maupun nasional.

Dana penelitian yang berasal dari Universitas Trisakti dialokasikan kepada:

- 1) Fakultas dan Jurusan dalam lingkup Universitas Trisakti.
- 2) Lembaga Penelitian Universitas Trisakti.

B. Prosedur Penelitian

1. Penelitian Jurusan

Penelitian yang dilakukan di Jurusan terutama ditujukan untuk penelitian yang bersifat mono-bidang dari masing-masing laboratorium atau antar laboratorium/studio pada suatu jurusan.

a. Perencanaan

- 1) Perencanaan suatu penelitian dimulai dari unit-unit yang ada pada Jurusan (laboratorium, studio dan masyarakat peneliti). Berdasarkan identifikasi masalah yang ada pada masing-masing unit dan masyarakat peneliti tersebut, dirumuskan topik-topik permasalahan yang akan dijadikan materi penelitian.
- 2) Dari topik masalah tersebut dibuat usulan penelitian kepada Ketua Jurusan, baik secara mandiri atau kelompok dan selanjutnya dikaji oleh DRJ selambat-lambatnya bulan November.
- 3) DRJ menjadwalkan waktu untuk presentasi usulan penelitian yang masuk dan harus selesai pada bulan Januari.

- 4) Peneliti wajib mempresentasikan usulan penelitiannya untuk dievaluasi oleh DRJ.
 - 5) Usulan yang diterima dan disetujui, diberitahukan secara resmi oleh Ketua Jurusan kepada Lembaga Penelitian melalui Dekan dan untuk dapat diajukan anggarannya pada bulan Februari dilaksanakan pada Tahun Akademik berikutnya.
 - 6) Proposal yang disampaikan oleh peneliti dan ditunda pelaksanaannya disimpan pada Bank Proposal di Sekretariat DRJ dengan persetujuan peneliti.
- b. Pelaksanaan Penelitian
- 1) Usulan penelitian yang telah disetujui Ketua Jurusan atas rekomendasi DRJ dan telah mendapat alokasi dana wajib dilaksanakan oleh peneliti/penanggung jawab penelitian.
 - 2) Pencairan dana penelitian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di tahap awal, tengah dan akhir penelitian.
 - 3) Pencairan dana di tahap awal penelitian dilakukan pada saat penelitian akan segera dimulai. Pencairan dana berikutnya dilaksanakan jika peneliti telah memberikan laporan kemajuan penelitian dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan kemajuan penelitian dinilai sesuai dengan target dan jadwal yang telah disetujui.
 - 4) Besarnya dana penelitian (di tahap awal, tengah, atau akhir) dibuat atas persetujuan Ketua Jurusan melalui rekomendasi DRJ dan diajukan kepada Fakultas. Pencairan dana penelitian diajukan oleh Ketua Jurusan melalui Dekan kepada Universitas melalui Lembaga Penelitian.
 - 5) Dengan alasan tertentu dan melalui rekomendasi khusus dari DRJ, tahapan pencairan dana dapat

dilakukan tidak seperti prosedur di atas (lihat butir 2, 3 dan 4).


c. Pemantauan/Pengendalian Penelitian dan Sanksi

- 1) Selama pelaksanaan penelitian DRJ berkewajiban memantau pelaksanaan penelitian.
- 2) Ketua Jurusan dengan rekomendasi DRJ berhak memberikan peringatan dan menjatuhkan sanksi terhadap penanggung jawab penelitian, jika:
 - a) Tidak ada laporan kemajuan penelitian.
 - b) Penelitian telah melewati waktu yang direncanakan dan tidak mencapai target sesuai dengan jadwal tanpa alasan yang dapat diterima.
 - c) Penelitian yang dilaksanakan menyimpang dari rencana tanpa alasan yang dapat diterima oleh DRJ
- 3) Jenis sanksi yang dimaksud pada butir 2 dikeluarkan oleh Ketua Jurusan berdasarkan rekomendasi DRJ.

d. Penilaian dan Evaluasi

- 1) Setelah penelitian berakhir, peneliti wajib melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan selambat-lambatnya pada bulan Agustus.
- 2) DRJ akan membuat jadwal presentasi hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
- 3) DRJ berhak memberikan saran-saran perbaikan laporan hasil penelitian.
- 4) Peneliti wajib memperbaiki dan menyempurnakan laporan penelitian sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh DRJ.

- 5) Setelah diperbaiki dan disempurnakan, laporan hasil penelitian tersebut wajib diserahkan kepada Perpustakaan Fakultas dan Lembaga Penelitian.
- e. Tindak lanjut hasil penelitian
- 1) Hasil penelitian yang dinilai baik, oleh DRJ diusulkan untuk dipublikasikan oleh Fakultas melalui media yang ada atau dalam pertemuan-pertemuan ilmiah.
 - 2) Peneliti yang hasil penelitiannya dinilai baik, berhak mendapat penghargaan dari Fakultas.
- f. Bagan Alir Prosedur Penelitian
- Bagan alir prosedur penelitian Jurusan yang dananya berasal dari anggaran Fakultas, dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3 : Bagan alir prosedur penelitian di Jurusan.

2. Penelitian Fakultas

Penelitian yang dilakukan di Fakultas terutama ditujukan untuk penelitian kategori II yang akan dilaksanakan oleh dua atau lebih Jurusan pada suatu Fakultas.

a. Perencanaan


- 1) Perencanaan suatu penelitian dimulai dari unit-unit yang ada pada masing-masing Jurusan (laboratorium, studio dan masyarakat peneliti). Berdasarkan identifikasi masalah yang ada pada masing-masing unit dan masyarakat peneliti tersebut, dirumuskan topik-topik permasalahan yang akan dijadikan materi penelitian.
- 2) Dari topik masalah tersebut dibuat usulan penelitian kepada Dekan melalui Ketua Jurusan terkait, baik secara mandiri atau kelompok dan selanjutnya dikaji oleh DRF.
- 3) DRF menjadwalkan waktu untuk presentasi usulan penelitian yang masuk.
- 4) Peneliti wajib mempresentasikan usulan penelitiannya untuk dievaluasi oleh DRF.
- 5) Usulan yang diterima dan disetujui, dilaporkan secara resmi oleh Dekan kepada Lembaga Penelitian untuk dapat dilaksanakan.
- 6) Proposal yang disampaikan oleh peneliti dan ditunda pelaksanaannya disimpan pada Bank Proposal di Sekretariat DRF dengan persetujuan peneliti.

b. Pelaksanaan Penelitian

- 1) Usulan penelitian yang telah disetujui Dekan atas rekomendasi DRF dan telah mendapat alokasi dana wajib dilaksanakan oleh peneliti/penanggung jawab penelitian.

- 2) Pencairan dana penelitian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di tahap awal, tengah dan akhir penelitian.
 - 3) Pencairan dana di tahap awal penelitian dilakukan pada saat penelitian akan segera dimulai. Pencairan dana berikutnya dilaksanakan jika peneliti telah memberikan laporan kemajuan penelitian dan pertanggung jawaban keuangan. Laporan kemajuan penelitian dinilai sesuai dengan target dan jadwal yang telah disetujui.
 - 4) Besarnya dana penelitian (di tahap awal, tengah, atau akhir) dibuat atas persetujuan Dekan melalui rekomendasi DRF dan diajukan ke Universitas melalui Lembaga Penelitian.
 - 5) Dengan alasan tertentu dan melalui rekomendasi khusus dari DRF, tahapan pencairan dana dapat dilakukan tidak seperti prosedur di atas (lihat butir 2, 3 dan 4).
- c. Pemantauan, Pengendalian, Sanksi Penelitian
- 1) Selama pelaksanaan penelitian DRF berkewajiban memantau pelaksanaan penelitian.
 - 2) Dekan dengan rekomendasi DRF berhak memberikan peringatan dan menjatuhkan sanksi terhadap penanggung jawab penelitian, jika:
 - a) Tidak ada laporan kemajuan penelitian.
 - b) Penelitian telah melewati waktu yang direncanakan dan tidak mencapai target sesuai dengan jadwal tanpa alasan yang dapat diterima.
 - c) Penelitian yang dilaksanakan menyimpang dari rencana tanpa alasan yang dapat diterima oleh DRF.

- 3) Jenis sanksi yang dimaksud pada butir 2) dikeluarkan oleh Dekan berdasarkan rekomendasi DRF.
- d. Penilaian dan Evaluasi
- 1) Setelah penelitian berakhir, peneliti wajib melaporkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan, sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan.
 - 2) DRF akan membuat jadwal presentasi hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
 - 3) DRF berhak memberikan saran-saran perbaikan laporan hasil penelitian.
 - 4) Peneliti wajib memperbaiki dan menyempurnakan laporan penelitian sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh DRF.
 - 5) Setelah diperbaiki dan disempurnakan, laporan hasil penelitian tersebut wajib diserahkan kepada Perpustakaan Fakultas dan Lembaga Penelitian.
- e. Tindak lanjut hasil penelitian
- 1) Atas usul DRF, hasil penelitian yang dinilai baik, akan dipublikasikan oleh Fakultas melalui media yang ada atau dibawa ke pertemuan-pertemuan ilmiah.
 - 2) Peneliti yang hasil penelitiannya dinilai baik, berhak mendapat penghargaan dari Fakultas.
- f. Bagan Alir Prosedur Penelitian
- Bagan alir prosedur penelitian Fakultas yang dananya berasal dari anggaran Fakultas, dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4 : Bagan alir prosedur penelitian di Fakultas.

3. Penelitian Universitas

Sumber dana Penelitian Antar-Fakultas adalah anggaran Lembaga Penelitian. Penelitian dari satu Fakultas/Jurusan dimungkinkan untuk masuk dalam kelompok ini jika dipandang mempunyai bobot ilmiah yang tinggi dan bermanfaat untuk masyarakat pengguna. Pengelolaan penelitian ini dilakukan oleh DRU.

a. Perencanaan

- 1) Perencanaan suatu penelitian dimulai dari unit-unit yang ada pada Jurusan Fakultas terkait (laboratorium, studio dan masyarakat peneliti). Berdasarkan identifikasi masalah yang ada pada masing-masing unit dan masyarakat peneliti tersebut, dirumuskan topik-topik permasalahan yang akan dijadikan materi penelitian.
- 2) Dari topik masalah tersebut dibuat usulan penelitian kepada Direktur Lembaga Penelitian, baik secara mandiri atau kelompok dan selanjutnya dikaji oleh DRU.
- 3) DRU menjadwalkan waktu untuk presentasi usulan penelitian yang masuk.
- 4) Peneliti wajib mempresentasikan usulan penelitiannya untuk dievaluasi oleh DRU.
- 5) Usulan yang diterima dan disetujui, diberitahukan secara resmi oleh Direktur Lembaga Penelitian untuk dapat dilaksanakan.
- 6) Proposal yang disampaikan oleh peneliti dan ditunda pelaksanaannya disimpan pada Bank Proposal di Sekretariat DRU dengan persetujuan peneliti.


b. Pelaksanaan Penelitian

- 1) Usulan penelitian yang telah disetujui oleh Direktur Lembaga Penelitian atas rekomendasi DRU dan telah

mendapat alokasi dana wajib dilaksanakan oleh peneliti/penanggung jawab penelitian.

- 2) Pencairan dana penelitian dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di tahap awal, tengah dan akhir penelitian.
 - 3) Pencairan dana di tahap awal penelitian dilakukan pada saat penelitian akan segera dimulai. Pencairan dana berikutnya dilaksanakan jika peneliti telah memberikan laporan kemajuan penelitian dan pertanggung jawaban keuangan. Laporan kemajuan penelitian dinilai sesuai dengan target dan jadwal yang telah disetujui.
 - 4) Besarnya dana penelitian (di tahap awal, tengah, atau akhir) dibuat atas persetujuan Direktur Lembaga Penelitian melalui rekomendasi Dekan.
 - 5) Dengan alasan tertentu dan melalui rekomendasi khusus dari Dekan, tahapan pencairan dana dapat dilakukan tidak seperti prosedur di atas (lihat butir 2, 3 dan 4) dilakukan di luar prosedur di atas.
- c. Pemantauan, Pengendalian, Sanksi Penelitian
- 1) Selama pelaksanaan penelitian DRU berkewajiban memantau pelaksanaan penelitian.
 - 2) Direktur Lembaga Penelitian dengan rekomendasi DRU berhak memberikan peringatan dan menjatuhkan sanksi terhadap penanggung jawab penelitian, jika:
 - a) Tidak ada laporan kemajuan penelitian.
 - b) Penelitian telah melewati waktu yang direncanakan dan tidak mencapai target sesuai dengan jadwal tanpa alasan yang dapat diterima.
 - c) Penelitian yang dilaksanakan menyimpang dari rencana tanpa alasan yang dapat diterima oleh DRU.


- 3) Jenis sanksi yang dimaksud pada butir 2 dikeluarkan oleh Direktur Lembaga Penelitian berdasarkan rekomendasi DRU.
- d. Penilaian dan Evaluasi
- 1) Setelah penelitian selesai, peneliti wajib menyerahkan hasil penelitian dalam bentuk tulisan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan.
 - 2) DRU kemudian akan membuat jadwal presentasi hasil-hasil penelitian.
 - 3) DRU berhak memberikan saran-saran perbaikan terhadap laporan hasil penelitian.
 - 4) Peneliti wajib memperbaiki laporan hasil penelitian sesuai dengan saran-saran yang diberikan untuk diserahkan kepada DRU dan Fakultas masing-masing.
- e. Tindak lanjut hasil penelitian
- 1) Atas usulan DRU hasil penelitian yang dinilai baik akan dipublikasikan melalui media yang ada dan/atau dibawa ke pertemuan-pertemuan ilmiah dalam dan/atau luar negeri.
 - 2) Para peneliti yang hasil penelitiannya dinilai baik, berhak mendapat penghargaan dari Universitas.
- f. Bagan alir prosedur penelitian
- Bagan alir prosedur penelitian dari satu atau beberapa Jurusan atau Fakultas yang dananya berasal dari Lembaga Penelitian dapat dilihat pada gambar 5.




Gambar 5 : Bagan alir prosedur penelitian di Lembaga Penelitian.

4. Penelitian Kerjasama

- a. Penelitian kerjasama di Universitas Trisakti dimungkinkan untuk memperoleh bantuan dana penelitian baik seluruhnya, maupun sebagian dari pihak luar Universitas Trisakti dengan ketentuan:
 - 1) Bantuan dana bersifat tidak mengikat.
 - 2) Bantuan dana tidak merugikan peneliti, Jurusan, Fakultas maupun Universitas.
 - 3) Materi Penelitian disesuaikan dengan disiplin ilmu Jurusan/Fakultas yang ada di Universitas Trisakti.
 - 4) Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, masyarakat dan pembangunan secara umum.
- b. Penelitian yang berada dalam lingkup Jurusan, merupakan tanggung jawab Ketua Jurusan.
- c. Penelitian yang berada dalam lingkup Fakultas, merupakan tanggung jawab Dekan.
- d. Penelitian yang berada dalam lingkup Universitas, merupakan tanggung jawab Direktur Lembaga Penelitian.
- e. Pengelolaan dan pemantauan penelitian dilakukan oleh DRJ, DRF atau DRU, sesuai dengan lingkup penelitian.
- f. Prosedur penelitian, secara umum dapat dilihat pada gambar II.4 dan gambar II.5.



Gambar II.4: Bagan alir prosedur penelitian dengan dana seluruhnya dari pihak luar Usakti.



Gambar II.5 : Bagan alir prosedur penelitian dengan dana kerjasama Usakti dengan pihak luar.

C. Jadwal Kegiatan Penelitian

Penelitian dapat berbentuk:

1. Penelitian jangka pendek.
2. Penelitian jangka panjang.

Penelitian jangka pendek adalah penelitian yang berjalan dalam maksimal 1 (satu) tahun anggaran, dimulai bulan September tahun berjalan sampai dengan bulan Agustus tahun berikutnya.

Penelitian jangka panjang adalah penelitian yang berjalan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Secara teknis administratif, penelitian jangka panjang direncanakan dan dijadwalkan menjadi beberapa penelitian jangka pendek.

1. Pra Pelaksanaan Penelitian

Pra-pelaksanaan Penelitian dilakukan sebelum pelaksanaan penelitian s.d. akhir bulan Agustus. Kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Fakultas, Jurusan maupun calon peneliti, adalah sebagai berikut :

a. Bulan Juni

Informasi dari Lembaga Penelitian kepada semua Fakultas tentang:

- 1) Program kerja Lembaga Penelitian pada tahun anggaran mendatang.
- 2) Permasalahan atau topik penelitian lintas/multi-bidang.

b. Bulan Juli

Persiapan oleh calon peneliti, yang meliputi :

- 1) Perumusan masalah dan penentuan topik penelitian.
- 2) Penyusunan usulan penelitian.
- 3) Penyerahan usulan penelitian kepada Jurusan, Fakultas atau Lembaga Penelitian.
- 4) Persiapan untuk presentasi usulan penelitian.

c. Bulan Agustus

Kegiatan yang dilakukan oleh DRJ, DRF atau DRU maupun calon peneliti, antara lain :

- 1) Presentasi usulan penelitian yang diajukan.
- 2) Perbaikan dan penyerahan kembali usulan penelitian yang telah disempurnakan.
- 3) Pelaporan oleh Jurusan dan Fakultas kepada Lembaga Penelitian mengenai rencana penelitian yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran mendatang.
- 4) Persiapan pelaksanaan penelitian.

2. Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan sesuai dengan tahun anggaran (September tahun berjalan s.d. Agustus tahun berikutnya). Masa ini, mencakup tahap pencairan dana, pemantauan dan pelaporan hasil kemajuan penelitian.

Penelitian yang telah disetujui dan tercantum dalam program kerja Jurusan/Fakultas, diajukan pencairan dananya melalui Lembaga Penelitian mulai bulan September tahun berjalan hingga bulan Nopember tahun yang sama.

Usulan penelitian yang diajukan setelah bulan Nopember tahun berjalan akan dianggap batal dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut. Pencairan dana penelitian dilakukan dalam 3 (tiga) termin. Dana penelitian yang pertanggungjawaban keuangannya tidak sesuai jadwal yang ditentukan atau disepakati antara peneliti dengan DRJ/DRF/DRU, atau tidak dipertanggungjawabkan akan dibebankan kepada peneliti yang bersangkutan dengan jalan pemotongan gaji peneliti yang bersangkutan. Teknis pemotongan gaji diserahkan kepada Biro Administrasi Keuangan Usakti.

Jika pelaksanaan penelitian kurang dari satu tahun, maka pelaporan dapat dilakukan segera setelah penelitian selesai.

3. Setelah Pelaksanaan Penelitian

Setelah pelaksanaan selesai, bulan-bulan berikutnya merupakan tahap pelaporan dan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan baik oleh peneliti, Jurusan, Fakultas maupun Lembaga Penelitian adalah:

a. Bulan September:

Masa pelaporan hasil penelitian, meliputi:

- 1) Penyerahan dan presentasi laporan hasil penelitian.
- 2) Perbaikan dan penyerahan kembali laporan hasil penelitian yang telah disempurnakan, sesuai dengan saran-saran DRJ/DRF/DRU pada saat presentasi.
- 3) Pemberitahuan dari Jurusan dan Fakultas kepada Lembaga Penelitian, mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

b. Bulan Oktober:

Kegiatan tindak lanjut terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, meliputi:

- 1) Informasi dari Lembaga Penelitian kepada semua Jurusan, Fakultas dan Universitas, tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan tahun anggaran yang lalu.
- 2) Penilaian terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam rangka pemberian penghargaan terhadap 3 (tiga) peneliti terbaik, di tingkat Jurusan, Fakultas dan Universitas. Penilaian terhadap hasil penelitian yang dikelola Jurusan/Fakultas/Universitas dilakukan oleh DRJ/DRF/DRU.

c. Bulan Nopember:

Kegiatan dalam bulan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pada bulan sebelumnya, yaitu:

- 1) Pemberitahuan kepada peneliti, mengenai hasil penilaian penelitian yang telah dilakukan.
- 2) Pemberian penghargaan dan publikasi hasil penelitian terbaik.
- 3) Penyelenggaraan Pekan Penelitian Tahunan Universitas Trisakti.

Semua kegiatan dalam bulan Nopember ini, dikaitkan dengan kegiatan Dies Natalis Universitas Trisakti. Penyelenggaraan Pekan Penelitian Tahunan Universitas Trisakti diisi dengan presentasi hasil penelitian yang dinilai baik dan mempunyai manfaat bagi masyarakat luas. Presentasi ini bersifat terbuka, mengundang pihak luar kampus yakni Instansi pemerintah, Perusahaan atau Industri.

Secara umum jadwal kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel III.1.

Tabel III.1 : JADWAL KEGIATAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS TRISAKTI

No	Kegiatan	Waktu	Sebelum			Tahun anggaran pelaksanaan penelitian												Setelah		
			-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nop
SEBELUM PELAKSANAAN PENELITIAN																				
1	Pemberitahuan dari Lemlit kepada setiap Fakultas		■	■	■															
2	Persiapan calon peneliti		■	■	■															
3	Kegiatan DRJ, DRF, DRU dan calon peneliti		■	■	■															
PELAKSANAAN PENELITIAN																				
SETELAH PELAKSANAAN PENELITIAN																				
1	Pelaporan hasil penelitian																	■	■	■
2	Informasi hasil penelitian setiap Jurusan/Fakultas																	■	■	■
3	Kegiatan dalam rangka Dies Natalis Usakti																	■	■	■
BATAS TERMIN PENCAIRAN DANA PENELITIAN																				
1	Pencairan dana Termin I					■	■	■												
2	Pencairan dana Termin II								■	■	■									
3	Pencairan dana Termin III											■	■	■						

